

KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A
Nomor : W18.U1/ 324 /HK.02/I/2021

DENGAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1A
Nomor : W17-A1/ 132 /HK.05/I/2021

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA (VOORSCHOT)

DAN

KETENTUAN BESARAN BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA
PENGGANTI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A DAN
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1A

Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dan Ketua
Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A ;

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas peradilan dapat menarik biaya perkara;
- b. Bahwa Biaya Perkara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan angka 1 dimaksud antara lain meliputi Biaya Kepaniteraan, Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti dalam melakukan Pemanggilan dan atau Pemberitahuan, dan biaya tersebut dibebankan kepada para pihak yang berperkara;
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan demi terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat dan terlaksananya tertib administrasi keuangan perkara serta untuk keseragaman dalam menentukan bersama Panjar Biaya Perkara (voorschot) dan biaya perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugas pemanggilan dan atau pemberitahuan kepada para pihak di wilayah hukum Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dan Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A, dipandang perlu untuk menuangkannya dalam keputusan bersama

antara Ketua Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda dan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A;

Mengingat :

1. Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk Daerah Diluar Jawa dan Madura (Rechtsreglement voor de Buitengewesten Stb.1927-227) ;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai ;
8. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif. Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sedehana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

- Elektronik pada sistem E-court sebelumnya, sistem elektronik atau online hanya dilakukan pada administrasi negara atau pendaftaran;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2009 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan ;
 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan ;
 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Peradilan Agama;
 16. Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 72/DJU/SK/KU.04.2/2/2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A Nomor W18.U1/8192/KP.04.06/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dan Panjar Biaya Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda.
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A kelas 1A Nomor W17-A1/68/HK.05/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tarif dan Jenis Biaya Perkara dan Pembukuannya pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dengan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A, masing-masing bernomor: **W18.U1/324/HK.02/II/2021** dan **W17-A1/132/HK.05/II/2021** tentang Panjar Biaya Perkara Perdata (voorschot) dan Biaya Jurusita pada wilayah hukum Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dan Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A;
- Kedua : Bahwa pihak yang mengajukan perkara (gugatan/permohonan) pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A maupun pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A untuk Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita Jaminan, Pemeriksaan Setempat, Eksekusi dan Lelang, berkewajiban membayar Panjar Biaya Perkara yang terdiri dari :
1. Biaya Kepaniteraan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A Nomor : **W18.U1/324/HK.02/II/2021** tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Negeri Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A Nomor : **W17-A1/132/HK.05/II/2021** tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A;
 3. Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan/Pemberitahuan;
 4. Biaya Meterai sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam peraturan Pemerintahan RI Nomor : 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;
- Ketiga : Bahwa besarnya Panjar Biaya Perkara sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini bisa berubah atau bertambah apabila pihak-pihak yang berperkara lebih dari 2 (dua) orang;
- Keempat : Bahwa Besaran Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Panjar Biaya Perkara(voorschot) pada Negeri/HI/Tipikor Samarinda

Kelas 1A dan Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A adalah sebagaimana termuat dan terlampir dalam lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini;

- Kelima : Bahwa terhadap Perkara dengan Biaya secara cuma-cuma (Prodeo), akan dibebaskan dari biaya perkara setelah Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama memberikan Keputusan tentang izin berperkara secara cuma-cuma(Prodeo);
- Keenam : Bahwa Panjar Biaya Perkara sebagaimana diktum kedua diatas, harus dibayar oleh para pihak dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan disetorkan langsung oleh pihak yang berperkara, dengan ketentuan untuk Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas 1A ke Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Samarinda pada Nomor Rekening : 0002001300005639 atas nama An. RPL 046 PN SAMARINDA, dan untuk Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A ke Bank BNI Syari'ah pada Nomor Rekening : 0645288697 atas nama RPL 046 PA Kelas 1A Samarinda;
- Ketujuh : Bahwa terhadap sisa panjar biaya perkara yang tidak terpakai akan dikembalikan kepada pihak yang berperkara, sedangkan yang tidak diambil oleh yang berhak dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak para pihak menerima pemberitahuan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara dimaksud, maka sisa panjar biaya perkara itu dianggap sebagai uang tak bertuan (pasal 1948 KUH Perdata), yang selanjutnya uang tersebut akan disetorkan ke Rekening Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Kedelapan : Surat Keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan adakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Samarinda
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA
SAMARINDA KELAS 1A,


Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H.
NIP : 19561108 198203 1 003

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS 1A,


HONGKUN OTOH, S.H., M.H.
NIP : 19670706 199212 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Ketua Kamar Pembinaan MARI di Jakarta;
4. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Keuangan BUA MARI di Jakarta;
6. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda;
7. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Kelas 1A di Samarinda;
8. Arsip;

Lampiran : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A
Nomor : W18-U1/324/HK.02/II/2021 dan Nomor : W17-A1/132/HK.05/II/2021
Tanggal : 15 Januari 2021

**DAFTAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PERKARA
PERDATA**

1. Kecamatan Samarinda Utara
 - Radius I (0-10 km)** :Rp.75.000,-
Kel. Sempaja Timur
Kel. Sempaja Barat
Kel. Sempaja Selatan
 - Radius II (0-20 km)** :Rp.100.000,-
Kel. Lempake
Kel. Sempaja Utara
 - Radius III (0-30 km)** :Rp.150.000,-
Kel. Tanah Merah
Kel. Sungai Siring
Kel. Pampang
2. Kecamatan Samarinda Ilir
 - Radius I (0-10 km)** :Rp.75.000,-
Kel. Pelita
Kel. Sidodamai
Kel. Sidomulyo
Kel. Sungai Dama
 - Radius II (0-20 km)** :Rp.100.000,-
Kel. Selili
3. Kecamatan Samarinda Ulu
 - Radius I (0-10 km)** :Rp.75.000,-
Kel. Sidodadi
Kel. Dadimulya
Kel. Gn. Kelua
Kel. Air Hitam
Kel. Jawa
Kel. Air Putih
Kel. Teluk Lerong Ilir
 - Radius II (0-20 km)** :Rp.100.000,-
Kel. Bukit Pinang
4. Kecamatan Sungai Kunjang
 - Radius I (0-10 km)** :Rp.75.000,-
Kel. Karang Asam Ilir
Kel. Karang Asam Ulu
Kel. Teluk Lerong Ulu
Kel. Teluk Lerong Ilir
Kel. Karang Anyar
 - Radius II (0-20 km)** :Rp.100.000,-
Kel. Loa Bakung
 - Radius III (0-30 km)** :Rp.150.000,-
Kel. Loa Bahu
Kel. Loa Buah

5. Kecamatan Samarinda Seberang
Radius II (0-20 km) :Rp.100.000,-
 Kel. Sungai Keledang
 Kel. Baqa
 Kel. Masjid
 Kel. Mangkupalas
 Kel. Gn. Panjang
 Kel. Tenun

6. Kecamatan Palaran
Radius III (0-30 km) :Rp.150.000,-
 Kel. Simpang Pasir
 Kel. Handil Bakti
 Kel. Rawa Makmur
 Kel. Bukuan
 Kel. Bantuas

7. Kecamatan Samarinda Kota
Radius I (0-10 km) :Rp.75.000,-
 Kel. Bugis
 Kel. Karang Mumus
 Kel. Pasar Pagi
 Kel. Pelabuhan
 Kel. Sungai Pinang Luar

8. Kecamatan Sambutan
Radius II (0-20 km) :Rp.100.000,-
 Kel. Sungai Kapih
 Kel. Sambutan
Radius III (0-30 km) :Rp.150.000,-
 Kel. Sindang Sari
 Kel. Makroman
 Kel. Pulau Atas

9. Kecamatan Loa Janan Ilir
Radius III (0-30 km) :Rp.150.000,-
 Kel. Harapan Baru
 Kel. Rapak Dalam
 Kel. Sengkotek
 Kel. Simpang Tiga
 Kel. Tani Aman

10. Kecamatan Sungai Pinang
Radius I (0-10 km) :Rp.75.000,-
 Kel. Bandara
 Kel. Gn. Lingai
 Kel. Sungai Pinang Dalam
 Kel. Temindung Permai
Radius II (0-20 km) :Rp.100.000,-
 Kel. Mugirejo

CATATAN :

Biaya-biaya tersebut diatas No.1 s/d No. 10 apabila ada salah satu pihak bertempat tinggal di lain Kecamatan

Ditetapkan : Di Samarinda
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA
SAMARINDA KELAS 1A,


Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H.
NIP : 19561108 198203 1 003

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS 1A,


HONGKUN OTOH, S.H., M.H.
NIP : 19670706 199212 1 001

Lampiran II : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A
 Nomor : W18-U1/324 /HK.02/I/2021 dan Nomor : W17-A1/132/HK.05/I/2021
 Tanggal : 15 Januari 2021
 Tentang : Panjar Biaya Perkara (Voorschot) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dan Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A

I. Biaya Perkara Permohonan

Rincian Biaya :

1) Redaksi	Rp.	10.000
2) Meterai	Rp.	10.000
3) Biaya Panggilan kepada Pemohon 2 x (Panggilan sesuai Radius)	Rp.	(sesuai radius)
4) ATK	Rp.	100.000
5) PNBP:		
- Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp.	30.000
- Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon/ Termohon	Rp.	10.000
- Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan	Rp.	10.000

Catatan:

- Biaya disesuaikan dengan radius/jarak Kecamatan/Kelurahan;

II. Biaya Perkara Gugatan

Rincian Biaya:

1) Redaksi	Rp.	10.000
2) Meterai	Rp.	10.000
3) Biaya Panggilan kepada Penggugat 2 x (Panggilan sesuai Radius)	Rp.	(sesuai radius)
4) Biaya Panggilan kepada Tergugat 3 x (Panggilan sesuai Radius)	Rp.	(sesuai radius)
5) Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	Rp.	(sesuai radius)
6) Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	Rp.	(sesuai radius)
7) Biaya Proses	Rp.	100.000
8) PNBP:		
- Pendaftaran Perkara Gugatan	Rp.	30.000
- Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat	Rp.	10.000
- Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pengugat/Tergugat	Rp.	10.000
- Relas Panggilan Saksi Penggugat	Rp.	10.000
- Relas Panggilan Saksi Tergugat	Rp.	10.000
- Relas Panggilan Ahli Penggugat	Rp.	10.000
- Relas Panggilan Ahli Tergugat	Rp.	10.000
- Relas Panggilan Penterjemah	Rp.	10.000
- Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	Rp.	10.000
- Redaksi Putusan/Penetapan	Rp.	10.000

III. Biaya Perkara Gugatan Sederhana

Rincian Biaya:

1) Redaksi	Rp.	10.000
2) Meterai	Rp.	10.000
3) Biaya Panggilan kepada Penggugat 2 x (Panggilan sesuai Radius)	Rp.	(sesuai radius)
4) Biaya Panggilan kepada Tergugat 3 x (Panggilan sesuai Radius)	Rp.	(sesuai radius)
5) Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	Rp.	(sesuai radius)
6) Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	Rp.	(sesuai radius)
7) Biaya Proses	Rp.	100.000

8) PNBP:		
- Pendaftaran Perkara Gugatan	Rp.	30.000
- Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat	Rp.	10.000
- Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat	Rp.	10.000
- Relas Panggilan Saksi Penggugat	Rp.	10.000
- Relas Panggilan Saksi Tergugat	Rp.	10.000
- Relas Panggilan Ahli Penggugat	Rp.	10.000
- Relas Panggilan Ahli Tergugat	Rp.	10.000
- Relas Panggilan Penterjemah	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	Rp.	10.000
- Redaksi Putusan/Penetapan	Rp.	10.000

IV. Biaya Banding

Rincian Biaya:

1) Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp.	(sesuai radius)
2) Penyerahan Memori Banding	Rp.	(sesuai radius)
3) Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp.	(sesuai radius)
4) Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp.	(sesuai radius)
5) Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp.	(sesuai radius)
6) Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Rp.	(sesuai radius)
7) Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp.	(sesuai radius)
8) Biaya Proses Banding di PT/PTA :	Rp.	150.000
- Fotocopy /Penggandaan		
- Penjilidan Bundel A & B		
- Pembelian Box File		
9) Biaya Pengiriman Berkas ke PT/PTA	Rp.	150.000
10) Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000
11) PNBP:		
- Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.	50.000
- Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding:	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp.	10.000
- Relas Penyerahan Memori Banding	Rp.	10.000
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/Terbanding	Rp.	10.000
- Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding I	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp.	10.000
- Pencabutan Banding	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp.	10.000
- Redaksi Putusan/Penetapan	Rp.	10.000
Catatan:	Rp.	10.000
- Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan tambahan biaya (sesuai radius)		

V. Biaya Kasasi

Rincian Biaya:

1) Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp.	(sesuai radius)
2) Penyerahan Memori Kasasi	Rp.	(sesuai radius)
3) Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp.	(sesuai radius)
4) Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	Rp.	(sesuai radius)
5) Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	Rp.	(sesuai radius)
6) Biaya Proses Kasasi di MA	Rp.	500.000
- Fotocopy /Penggandaan		
- Penjilidan Bundel B		
- Pembelian Box File		
7) Biaya Pengiriman Berkas ke MA	Rp.	500.000

8) Biaya Pemberkasan	Rp.	150.000
9) PNBP:		
- Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp.	50.000
- Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon	Rp.	10.000
- Relas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	Rp.	10.000
- Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Rp.	10.000
- Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Rp.	10.000
- Pencabutan Kasasi	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon	Rp.	10.000
Redaksi Putusan/Penetapan	Rp.	10.000

Catatan:

- Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan tambahan biaya (sesuai radius)

VI. Biaya Peninjauan Kembali (PK)

Rincian Biaya:

1) Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp.	(sesuai radius)
2) Penyerahan Memori PK	Rp.	(sesuai radius)
3) Penyerahan Kontra Memori PK	Rp.	(sesuai radius)
4) Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	Rp.	(sesuai radius)
5) Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	Rp.	(sesuai radius)
6) Biaya Proses PK di MA	Rp.	2.500.000
7) Biaya Pengiriman Berkas ke MA	Rp.	200.000
8) Biaya Pemberkasan	Rp.	150.000
- Fotocopy /Penggandaan		
- Penjilidan Bundel B		
- Pembelian Box File		
9) PNBP:		
- Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	Rp.	200.000
- Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	Rp.	10.000
- Relas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon	Rp.	10.000
- Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Rp.	10.000
- Pencabutan PK	Rp.	10.000
- Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	Rp.	10.000
- Penyempahan Novum (bukti baru) PK	Rp.	10.000
- Redaksi Putusan/Penetapan	Rp.	10.000

Catatan:

- Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan tambahan biaya (sesuai radius);

VII. Biaya Konsinyasi

Rincian Biaya:

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------|
| 1) Redaksi | Rp. | 10.000 |
| 2) Meterai (2 lembar) | Rp. | 20.000 |
| 3) Biaya Pelaksanaan oleh Jurusita | Rp. | (sesuai radius) |
| 4) 2 (dua) orang Saksi | Rp. | (sesuai radius) |
| 5) Biaya Transport | Rp. | (sesuai radius) |
| 6) Biaya ATK | Rp. | 100.000 |
| 7) PNBP | | |
| - Pencatatan Konsinyasi . | Rp. | 10.000 |

VIII. Biaya Pemeriksaan Setempat / Peninjauan Lapangan / Konstatering atau Pencocokan Objek Perkara.

Rincian Biaya:

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1) Biaya Pemberitahuan 2 x.....Rp..... | Rp. | (sesuai radius) |
| 2) Transportasi (Sewa Kendaraan, Supir, BBM) | Rp. | (sesuai radius) |
| 3) PNBP: | | |
| - Pemeriksaan Setempat | Rp. | 10.000 |

Catatan:

- Biaya disesuaikan dengan radius/jarak Kecamatan/Kelurahan:

Radius I-III	Sewa Kendaraan	24 Jam	Rp.	500.000
Jumlah			Rp.	500.000

IX. Biaya Sita Jaminan / Sita Eksekusi / Sita Revindicatoir / Sita Marital / Pengangkatan.

Rincian Biaya:

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1) Redaksi Surat Penetapan | Rp. | 10.000 |
| 2) Meterai Penetapan | Rp. | 10.000 |
| 3) Fotokopi Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan) | Rp. | (d disesuaikan) |
| 4) Transportasi | Rp. | 500.000 |
| 5) Upah Jurusita | Rp. | 150.000 |
| 6) 2 (dua) Orang Saksi | Rp. | 300.000 |
| 7) Biaya Pendaftaran di BPN | Rp. | (d disesuaikan) |
| 8) PNBP: | | |
| - Pendaftaran Permohonan Sita | Rp. | 25.000 |
| - Penetapan Sita | Rp. | 25.000 |
| - Berita Acara Penyitaan | Rp. | 25.000 |

X. Biaya Teguran / Peringatan (Aanmaning) untuk Semua Jenis Eksekusi

Rincian Biaya:

- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1) Pendaftaran Permohonan | Rp. | 10.000 |
| 2) Redaksi Penetapan Teguran | Rp. | 10.000 |
| 3) Biaya Meterai 1 lembar | Rp. | 10.000 |
| 4) Biaya Proses | Rp. | 50.000 |
| 5) Biaya Panggilan Relas 3 x Rp..... | Rp. | (sesuai radius) |
| 6) Biaya PNBP : | | |
| - Penetapan Teguran | Rp. | 10.000 |
| - Relas Panggilan Teguran kepada Termohon | Rp. | 10.000 |
| - Berita Acara Teguran | Rp. | 10.000 |

Catatan:

- Biaya penambahan dihitung dari biaya setiap panggilan;

XI. Eksekusi Riil/Pengosongan

Rincian Biaya:

1) Redaksi Surat Penetapan	Rp.	10.000
2) Meterai Penetapan	Rp.	10.000
3) Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan)	Rp.	(disesuaikan)
4) Transportasi	Rp.	500.000
5) Upah Jurusita / Jurusita Pengganti	Rp.	150.000
6) 2 (dua) Orang Saksi	Rp.	300.000
7) Biaya PNBP		
- Penetapan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
- Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
- Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp.	25.000

Catatan:

- Biaya pengamanan dibebankan kepada Pemohon;
- Biaya sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon;

XII. Biaya menjalankan Eksekusi Lelang/Membayar Sejumlah Uang

Rincian Biaya:

1) Redaksi Surat Penetapan	Rp.	10.000
2) Meterai Penetapan	Rp.	10.000
3) Berita Acara Lelang	Rp.	(disesuaikan)
4) Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp.	(disesuaikan)
5) Biaya Iklan Surat Kabar	Rp.	(disesuaikan)
6) Biaya Pelaksanaan Lelang	Rp.	(disesuaikan)
7) Biaya Appraisal	Rp.	(disesuaikan)
8) Biaya Pendaftaran PNBP		
- Penetapan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
- Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
- Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp.	25.000
- Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp.	10.000
- Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp.	10.000
- Penetapan Lelang	Rp.	10.000
- Pengumuman Lelang	Rp.	10.000
- Pembagian Hasil Lelang	Rp.	10.000
- Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp.	25.000
- Penetapan Perintah Pengosongan	Rp.	10.000
- Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp.	25.000
- Berita Acara pengosongan	Rp.	10.000
- Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan		

Catatan:

- Biaya setiap penambahan pihak sebesar setiap biaya pemberitahuan;

XIII. Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grosse Akta Pengakuan Utang

Rincian Biaya:

1) Meterai Penetapan	Rp.	10.000
2) Redaksi Penetapan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
3) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
4) Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp.	25.000
5) Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp.	(sesuai radius)
6) Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp.	(sesuai radius)
7) Penetapan Lelang	Rp.	10.000
8) Pengumuman Lelang	Rp.	(disesuaikan)

9) Pembagian Hasil Lelang	Rp.	10.000
10) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Rp.	10.000
11) Penetapan Perintah Pengosongan	Rp.	25.000
12) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp.	(sesuai radius)
13) Berita Acara Pengosongan	Rp.	25.000
14) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp.	(sesuai radius)
15) PNBP:		
- Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp.	10.000
- Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp.	10.000
- Pengumuman Lelang	Rp.	10.000
- Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp.	10.000
- Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp.	10.000

XIV. Eksekusi Arbitrase

Rincian Biaya:

1) Meterai Penetapan	Rp.	10.000
2) Penetapan Perintah Sita Eksekusi	Rp.	10.000
3) Berita Acara Sita Eksekusi	Rp.	10.000
4) Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp.	10.000
5) Penetapan Lelang	Rp.	25.000
6) Pengumuman Lelang	Rp.	(d disesuaikan)
7) Berita Acara Lelang/Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp.	10.000
8) Pengosongan Obyek Lelang	Rp.	10.000
9) Penetapan Perintah Pengosongan	Rp.	25.000
10) Redaksi Putusan/Penetapan	Rp.	10.000
11) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp.	(sesuai radius)
12) Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	Rp.	10.000
13) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp.	(sesuai radius)
14) PNBP:		
- Pengumuman Lelang	Rp.	10.000
- Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp.	10.000
- Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp.	10.000

XV. Pencabutan Perkara Eksekusi

Rincian Biaya:

1) Meterai Penetapan	Rp.	10.000
2) Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
3) Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.	25.000
4) Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
5) Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Eksekusi Sita Eksekusi	Rp.	(sesuai radius)
6) Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Rp.	25.000
7) Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Rp.	10.000
8) PNBP:		
- Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Eksekusi Sita Eksekusi	Rp.	10.000

Catatan :

1. Panjar biaya perkara apabila ada sisa akan dikembalikan dan jika kurang akan dimintakan penambahan;
2. Kekurangan panjar biaya perkara jika tidak dibayar setelah ada teguran dari Pengadilan, perkara akan dicoret dari register perkara;

3. Sisa panjar tidak diambil dalam waktu 180 hari sejak diberitahukan, akan disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. Biaya pencatatan dan pencabutan sita sewaktu waktu dapat berubah karena menyesuaikan dengan tarif dari kantor BPN setempat;
5. Untuk Eksekusi yang memerlukan pelelangan, biaya lelang oleh Kantor Lelang Negara disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh Kantor Lelang Negara;
6. Untuk panggilan pendelegasian di luar wilayah Pengadilan Negeri maupun di luar wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan dan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel;
7. Biaya pendelegasian sita, Eksekusi dan pemeriksaan setempat disesuaikan dengan ketetapan biaya dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama yang dimintakan bantuan;

Ditetapkan : Di Samarinda
Pada Tanggal : 15 Januari 2021


KETUA PENGADILAN AGAMA
SAMARINDA KELAS 1A,


Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H.
NIP. : 19561108 198203 1 003


KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS 1A,


HONGKUN OTOH, S.H., M.H.
NIP. : 19670706 199212 1 001